



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 24 Agustus 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di KTP: XXXXXXXXXX No C.2 RT 003 / RW 002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo. Alamat Domisili: Tegal Brojol, RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 000000000000000000, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 29 Agustus 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXX No C.2 RT 003/RW 002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0391/06/VIII/2014 tertanggal 04 Agustus 2014, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Gedongan, Colomadu, Karanganyar selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah dirumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXX No C.2 RT 003 / RW 002, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 5 Tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat
- b. Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, dan jarang sekali membangun komunikasi yang intens dengan Penggugat
- c. Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat baik masalah pribadi antara Penggugat dengan Tergugat maupun penghasilan Tergugat
- d. Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, dimana Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat pulang kerumah Orangtua Penggugat yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tegal Brojol, RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXX ,
Kecamatan XXXXXXXXX , Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan Tergugat
masih bertempat tinggal dirumah bersama antara Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada
hubungan suami istri baik lahir maupun batin sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada
harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah
wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil
permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku
dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT,).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 15 Juni 2023 dan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/12/VI/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/06/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2014, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX No C.2 RT 003 / RW 002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Agustus tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. MSAKSI 2, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2014, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX No C.2 RT 003 / RW 002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan April tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 15 Juni 2023 dan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2014, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX No C.2 RT 003 / RW 002, Desa XXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat cenderung tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat cenderung tertutup dan tidak terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skh



Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 420.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).